

## PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM TENTANG INOVASI *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Fakhry Fadhil; [fakhryfadhil123@gmail.com](mailto:fakhryfadhil123@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah *financial technology* (*fintech*) yang menghadirkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif Islam, *fintech* perlu diimplementasikan sesuai prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. *Fintech* syariah di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk layanan, seperti *Peer to Peer (P2P) Lending Syariah*, *Digital Payment Syariah*, dan *Crowdfunding Syariah*. Ketiganya menawarkan alternatif pembiayaan dan transaksi keuangan yang efisien, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta berpotensi memperkuat perekonomian umat melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Sebagai pijakan hukum, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa penting, antara lain Fatwa No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, Fatwa No. 116/2017 tentang uang elektronik syariah, dan Fatwa No. 140/2021 tentang *Islamic Securities Crowdfunding*. Fatwa-fatwa ini menjadi landasan penting bagi penyelenggara *fintech* syariah untuk memastikan kejelasan akad, transparansi, perlindungan konsumen, serta tata kelola yang baik. Namun, regulasi khusus mengenai *fintech* syariah di Indonesia masih terbatas sehingga diperlukan penguatan hukum yang lebih komprehensif agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Fatwa DSN, *Peer to peer*, *Digital payment*, *crowdfunding* syariah

### Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including the financial sector. One of the innovations that has emerged is *financial technology* (*fintech*), which provides financial services based on information technology. From an Islamic perspective, *fintech* must be implemented in accordance with sharia principles to avoid practices of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). Sharia *fintech* in Indonesia appears in various forms of services, such as *Sharia Peer-to-Peer (P2P) Lending*, *Sharia Digital Payment*, and *Sharia Crowdfunding*. These services offer alternative financing and financial transactions that are efficient, inclusive, and in line with Islamic values, while also having the potential to strengthen the Muslim economy through the empowerment of small and medium enterprises. As a legal foundation, the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has issued several important fatwas, including Fatwa No. 117/2018 on information technology-based financing services, Fatwa No. 116/2017 on Sharia electronic money, and Fatwa No. 140/2021 on *Islamic Securities Crowdfunding*. These fatwas serve as a crucial foundation for sharia *fintech* providers to ensure contractual clarity, transparency, consumer protection, and good governance. However, specific regulations regarding sharia *fintech* in Indonesia remain limited, thereby necessitating more comprehensive legal strengthening to create legal certainty and optimal protection for the public.

**Keywords:** DSN Fatwa, *Peer-to-peer*, *Digital payment*, *Sharia crowdfunding*

---

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang cukup panjang sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu, model ekonomi Islam sudah menekankan pentingnya prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi, seperti riba, maisyir, dan gharar. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pondasi kuat dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual (M. Cholil Nafis, 2011).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi global terus mengalami perubahan yang signifikan, terutama dengan hadirnya era society 5.0 yang menekankan integrasi antara kehidupan manusia dengan teknologi digital. Hampir seluruh aspek kehidupan kini tidak terlepas dari peran teknologi, termasuk dalam sektor ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya inovasi, baik dalam ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi syariah, agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Ekonomi syariah dalam konteks kontemporer hadir bukan hanya sebagai alternatif, melainkan sebagai solusi dari berbagai problematika yang dihadapi sistem ekonomi konvensional. Dengan menekankan nilai-nilai syariah, sistem ini berusaha menghadirkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk konkret dari inovasi dalam bidang ekonomi syariah adalah hadirnya *financial technology* (fintech) berbasis Syariah (Ammi Nur Baits, 2018).

Fintech merupakan inovasi dalam layanan keuangan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah, mudah,

dan efisien. Keunggulan fintech adalah kemampuannya dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit terakses oleh lembaga keuangan formal. Dengan demikian, fintech berpotensi mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah, meningkatkan inklusi keuangan, serta memberdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan.

Inovasi dalam bidang keuangan, termasuk kehadiran *financial technology* (fintech), pada dasarnya memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, inovasi membawa berbagai manfaat nyata, seperti efisiensi layanan, kecepatan transaksi, perluasan akses keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan inovasi, hambatan geografis dan birokrasi dapat dikurangi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan secara adil dan merata.

Namun, di sisi lain, inovasi juga berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap layanan jasa keuangan tradisional. Disrupsi ini dapat memengaruhi stabilitas sektor keuangan, mengubah pola persaingan, bahkan menciptakan risiko-risiko baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Misalnya, adanya potensi persaingan tidak sehat antar penyedia layanan, kurangnya kepastian regulasi terhadap model bisnis baru, hingga risiko keamanan data dan perlindungan konsumen. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat tujuan utama dari sistem keuangan, yakni menciptakan kesejahteraan bersama.

---

Oleh karena itu, agar inovasi benar-benar memberikan manfaat optimal, perlu ada arahan yang jelas dalam pengembangan teknologi keuangan. Inovasi tidak boleh dibiarkan berkembang secara bebas tanpa regulasi, melainkan harus diarahkan agar sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

Penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta perlindungan konsumen menjadi aspek penting yang harus selalu dikedepankan. Dalam konteks ekonomi syariah, aspek ini semakin penting karena selain menjaga stabilitas keuangan, juga harus memastikan bahwa setiap inovasi tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik *Peer to Peer* (P2P) Lending Syariah, Digital Payment Syariah, dan Crowdfunding Syariah dari perspektif hukum Islam. Pendekatan normatif dipilih karena relevan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam, prinsip *fiqih muamalah*, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan aktivitas ekonomi digital berbasis syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana praktik layanan keuangan digital tersebut telah sesuai dengan prinsip syariat Islam, baik dalam hal akad, mekanisme transaksi, maupun penerapan etika bisnis Islami.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis literatur, dokumen hukum, dan regulasi syariah yang berkaitan dengan sistem keuangan digital berbasis syariah, termasuk Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK),

serta literatur *fiqih* klasik dan kontemporer. Penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan atau wawancara secara langsung, sehingga seluruh data yang digunakan bersifat sekunder.

Sumber data sekunder mencakup berbagai literatur dan referensi yang relevan, seperti kitab *fiqih muamalah* klasik dan modern yang membahas akad-akad seperti *qardh*, *mudharabah*, *wakalah*, dan *ujrah* yang digunakan dalam platform keuangan digital. Selain itu, penelitian ini juga menelaah fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (E-Money), serta ketentuan lain yang mengatur praktik *crowdfunding* syariah. Jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen publik dari lembaga keuangan syariah digital juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi normatif, yaitu dengan menelaah buku, artikel ilmiah, fatwa, regulasi, dan publikasi resmi terkait hukum Islam dan sistem keuangan syariah digital. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip hukum Islam yang mendasari operasionalisasi platform digital tersebut, terutama dalam aspek akad, keadilan transaksi, transparansi, dan penghindaran riba, gharar, serta maysir.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian**

Fintech (*financial technology*) atau tekfin (teknologi finansial) menjadi salah satu tema yang kian populer dewasa ini. Perkembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat dijadikan solusi dalam menjawab berbagai tantangan

---

perekonomian, tak terkecuali dalam sektor keuangan (Rohman, A. N, 2020).

Fintech dianggap merepresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien, meliputi pembayaran, peminjaman, investasi, serta berbagai transaksi keuangan lain yang dapat dilakukan secara cepat dan sederhana melalui mekanisme teknologi informasi.

Fintech dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech didefinisikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) yang bermarkas di Dublin, Irlandia, fintech diartikan sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan” ditambah dengan sentuhan inovatif berbasis teknologi (Rohman, A. N, 2020).

Pengertian lainnya, Fintech adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan financial technology mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien (Riadi Rangkuti, 2021).

Sedangkan pengertian dari Fintech syariah (financial technology) merupakan istilah dari keuangan teknologi atau gabungan teknologi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang bertujuan untuk menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum islam. Dalam konteks keuangan islam terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, antara lain pelarangan riba, maisyir, gharar. Oleh karena

itu, setiap produk dan layanan yang disediakan oleh fintech syariah harus mengikuti prinsip syariah agar tetap sejalan dengan tujuan dari syariah itu sendiri. Fintech saat ini berkembang di lembaga keuangan bank maupun non bank pada prinsipnya kemunculan fintech dimulai dari kemajuan teknologi dan informasi 5.0 sehingga masyarakat kini mulai mengikuti arus modernisasi yang lebih efisien. Fintech yang saat ini berkembang bukan hanya fintech konvensional namun mulai bermunculan fintech syariah.

## 2. Dasar Hukum

Menjadi salah satu tren masakini yang banyak di temukan pada sektor jasa keuangan digital. Pembahasan terkait dasar hukum fintech syariah terutama di Indonesia terdapat beberapa landasan atau regulasi yang akan menjadi kerangka atau tata Kelola berjalanya sebuah sistem fintech terkait pendirian, hak dan kewajiban pengguna fintech serta perlindungan konsumen bagi pengguna fintech.

Melihat dasar hukum yang telah ada disuatu negara maka akan membahas dasar hukum fintech di Indonesia yang dijadikan sebagai payung hukum dimana regulasi tersebut perlu memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi pengguna fintech. Terutama *fintech syariah* yang kini mulai banyak digunakan dikalangan masyarakat. dasar hukum sebagai berikut:

*Pertama*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Rika Nur Amelia, 2024). Otoritas jasa keuangan memegang peran penting dalam terlaksananya Sektor Jasa Keuangan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan untuk

---

melindungi masyarakat dan konsumen serta membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini menjadi bagian dari kerangka hukum sebagai perlindungan bagi pengguna fintech baik konvensional maupun fintech syariah.

*Kedua*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77, 2016).

Fintech Bukan hanya bagian dari inovasi sektor jasa keuangan yang memberikan pelayanan transaksi, penghimpunan, pengelolaan dll, dalam praktiknya bermunculan terkait layanan pinjam meminjam yang sudah berbasis teknologi hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam regulasinya mengatur terkait penyelenggaraan layanan pinjam meminjam fintech dengan sistem peer to peer lending.

*Ketiga*, Fatwa Dewan Syariah MUI. Salah satu fatwa penting adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan fintech pembiayaan diperbolehkan sepanjang menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti jual beli (al-bay'), sewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah dan musharakah), perwakilan dengan imbalan (wakalah bi al-ujrah), maupun pinjaman tanpa bunga (qardh).

Fatwa ini juga menekankan

pentingnya transparansi, kejelasan informasi, perlindungan konsumen, serta kewajiban untuk menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.

Selain itu, DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang mengatur penggunaan uang elektronik agar sesuai syariah. Dalam fatwa ini ditekankan bahwa uang elektronik hanya boleh digunakan untuk transaksi halal, harus jelas mekanismenya, serta terbebas dari bunga dan praktik yang merugikan salah satu pihak.

Kemudian, dalam konteks investasi digital, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Islamic Securities Crowdfunding). Fatwa ini mengatur tata cara pelaksanaan urun dana secara digital berbasis syariah, termasuk aspek kejelasan akad, hak dan kewajiban investor, transparansi risiko, serta perlindungan hukum.

Dengan adanya fatwa-fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa fintech syariah bukan sekadar inovasi keuangan digital, tetapi juga instrumen yang harus tunduk pada prinsip syariah. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi solusi keuangan modern yang efisien, transparan, dan adil, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya.

*Keempat*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017. Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial Regulasi bank Indonesia Nomor 19 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, Khususnya yang melakukan

---

layanan sistem pembayaran. Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran; pinjaman; pembiayaan dan penyertaan modal; pendukung pasar; management investasi dan management resiko; dan jasa keuangan lainnya

### **Macam-Macam Fintech Syariah**

#### **1. Peer to peer lending**

Konsep peer to peer lending ialah bahwa ada start-up yang memberi fasilitas platform pinjaman online. Biasanya dianggapnya sebagai sektor permodalan yang sangat strategis dalam berwirausaha, telah menciptakan gagasan dalam membangun start-up semacam itu dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, bagi yang memerlukan dana dalam membuka atau meningkatkan usaha dan jasa bisa mempergunakan layanan start up pada bidang P2P (peer to peer lending) ini (Dzulfaqori Jatnika, 2024).

Layanan *fintech syariah* ini memberikan penawaran dan menggunakan mekanisme yang berbasis syariah. Fintech peer to peer lending syariah sendiri yakni layanan fintech pada bidang jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang mengaitkan antar pemberi dan penerima pembiayaan melalui penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada interconnected network (internet). Dalam istilah fintech P2P lending syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang menentang syariat Islam (Baihaqi J, 2018).

Sehingga dalam pelaksanaannya fintech syariah harus berdasarkan prinsip prinsip perekonomian pada ajaran agama Islam yang juga ditetapkan pada Fatwa DSN-

MUI yaitu pada Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah” dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Prinsip Syariah”. Dengan demikian syariah bisa menjamin masyarakat mengenai halalnya produk yang ditawarkan. Fintech syariah diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan kegiatan transaksi ekonomi agar berdasarkan prinsip syariah yakni dihindarkan dari unsur riba, gharar, tadlis, masyir, dharar, zhulm dan haram (DSNMUI 117, 2018).

#### **2. Digital Payment Syariah**

Pembayaran sehari-hari telah berubah karena kemajuan teknologi ini. Digital payment atau sering disebut sebagai pembayaran elektronik adalah suatu metode transaksi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyimpan, memproses, dan menerima dana dalam bentuk data elektronik. Seluruh proses transfer nilainya berlangsung melalui sistem elektronik. Karena pembayaran digital lebih cepat, mudah, aman, dan efisien, bank sentral di seluruh dunia terus mendorongnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi.

Digital payment merupakan inovasi dalam sistem transaksi pembayaran yang berkembang pesat di era digital saat ini dan telah menjadi tren di berbagai lapisan masyarakat (Nurriski Maysari, 2018).

Beragam keunggulan ditawarkan oleh digital payment, seperti efisiensi waktu, kemudahan dalam akses, peningkatan loyalitas pengguna, serta biaya administrasi yang relatif rendah. Namun, di sisi lain, terdapat pula sejumlah kelemahan, antara lain potensi penyalahgunaan, risiko kebocoran privasi, ketergantungan pada

---

koneksi internet, dan kerentanan terhadap gangguan sistem aplikasi. Kehadiran digital payment sebagai salah satu alternatif layanan transaksi di era digitalisasi mencerminkan kecanggihan teknologi, khususnya kecerdasan buatan karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memfasilitasi proses pembayaran secara digital

### 3. Crowdfunding Syariah

Crowdfunding adalah skema pembiayaan yang dijuluki ‘pendanaan demokratis’, karena konsep dari crowdfunding adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. Crowdfunding dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses (Dhoni Siamayah Fadillah Akbar, 2018).

Saat ini, bisnis Startups crowdfunding semakin berkembang pesat hingga muncul inovasi baru terkait penawaran saham (equity crowdfunding). Hal tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan tengah mengeluarkan rancangan aturan terkait pengumpulan dana masyarakat melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding). Equity crowdfunding adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Umi Kulsum, 2021).

Adanya inovasi tersebut dapat menjadi alternatif sumber dana bagi pelaku usaha kecil atau rintisan (startup) untuk permodalan. Masyarakat bisa memberikan uangnya pada perusahaan

tersebut dan ditukar sebagai kepemilikan saham.

Keunggulan crowdfunding syariah adalah kemampuannya untuk membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, startup, maupun proyek sosial yang sulit menjangkau pendanaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, sistem ini juga mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif sekaligus memperoleh keberkahan dari transaksi yang sesuai syariah.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi risiko kegagalan usaha, perlindungan dana investor, serta pengawasan terhadap transparansi platform. Karena itu, dibutuhkan tata kelola yang baik, regulasi yang ketat, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah dalam setiap platform agar crowdfunding benar-benar menjadi instrumen yang sehat, aman, dan sesuai syariah.

### KESIMPULAN

Fintech syariah (financial technology syariah) merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadirannya bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni terbebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Di Indonesia, keberadaan fintech syariah telah memiliki dasar hukum melalui sejumlah fatwa DSN-MUI dan regulasi dari otoritas terkait, yang mengatur aspek pendirian, hak serta kewajiban para pihak, hingga perlindungan konsumen.

Meskipun demikian, regulasi yang secara khusus mengatur fintech syariah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola yang lebih

---

komprehensif agar penyelenggaraan fintech syariah dapat berjalan dengan baik, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan bagi seluruh pengguna. Dengan adanya regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten, fintech syariah diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan, memperkuat stabilitas sektor keuangan, serta mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ammi Nur Baits, Pengantar Permodalan dalam Islam, (Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja, 2018)
- Baihaqi J, Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia, (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 2018)
- Dhoni Siamsyah Fadillah Akbar, “Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia”, Kementerian Keuangan R.I., dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id),
- Dzulfaqori Jatnika, M., Anisa, A., & Mutiara, D. (2024b). Volume 2 ; Nomor 5. 164–170.  
<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.451>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Khairunnisa, ‘Pengaruh Technology Acceptance Model (Tam) Dan Persepsi Keamanan Terhadap Minat Generasi Z Penggunaan Digital Payment Syariah Di Kota Depok’2023,
- M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 65-66.
- Nurriski Maysari, Pristiyono, and Meisa Fitri Nasution, ‘Implementasi Digital Payment Di Lingkungan Universitas Labuhanbatu Dan Dampaknya Pada Keputusan Pengguna’, *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, (2023), pp.203–16,  
[doi:10.35829/magisma.v11i2.327](https://doi.org/10.35829/magisma.v11i2.327)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Riadi Rangkuti, A., & Irham, M. (n.d.). Analisis Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Kota Medan.  
<https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20403>
- Rika Nur Amelia, Muhammad Afiquil Rifqi, Muhammad Afton Iman Huda, & Eny Latifah. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 273–283.  
<https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>
- Rohman, A. N., Sugeng, M. A., Fitriana, M. H. D., Widya, M. H., Aidy, R., Psi, S., Penerbit, M. H., & Pena Persada, C. V. (n.d.). Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi.
- Umi Kulsum, “Fintech setuju OJK mengatur bisnis equity crowdfunding di Indonesia”, Kontan Online, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id),